



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 890 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 881 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

b. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut,

- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/kota tersebut,
- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/kota tersebut,
- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut

Jumlah penduduk yang terdapat dalam pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 di wilayah bersangkutan. Perihal Syarat Usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Syarat Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 648 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 240 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 881 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024, sebagai berikut:

a. jumlah suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling sedikit 10% (sepuluh persen), yaitu sebanyak sebanyak 18.090 (delapan belas ribu Sembilan puluh) total suara Sah pada Pemilu serentak 2024.

KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu



Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

RUSDIANSYAH